



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

MUKMINAH BINTI A.NASRAH, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batuyang Daya RT004, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabayam Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel, tanggal 04 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama antara **Drs. SYARAFUDDIN. CHATTAB Bin BP. HURIAH** dengan ibu kandung anak tersebut yang **MUKMINAH BINTI A.NASRAH** berstatus cerai mati.
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, 23 April 2020 karena sakit, sesuai dengan catatan Kutipan Akta Kematian 5203-KM-18082020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pringgabaya ;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum **Drs. SYARAFUDDIN. CHATTAB Bin BP. HURIAH** guna dijadikan sebagai alasan hokum untuk kepentingan hokum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Drs. SYARAFUDDIN. CHATTAB Bin BP. HURIAH** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

6.2 Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

6.3 Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum **Drs. SYARAFUDDIN. CHATTAB Bin BP.**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURIAH yang bernama **AGUNG WIJAKSANA CHATTAB**, umur 15 tahun, agama Islam. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam proses persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203085110740001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Syarafuddin, CH. Nomor: 5203081706071555, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17-06-2007, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/07/VII/91, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tanggal 01 Agustus 1991, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Wijaksana Chattab, Nomor: 5203CLT2405201014475, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24 Mei 2010, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syarafuddin, CH Nomor: 5203-KM-18082020-0006, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Agustus 2020, diberi kode P.5

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Faisal M Zaeni bin Bp. Mahrus**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batuyang Daya Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang Bernama Drs Syarafuddin Chattab bin Bp Huriah dan telah dikaruniai seorang anak Bernama Agung Wijaksana Chattab;
- Saksi tahu Drs Syarafuddin Chattab bin Bp Huriah yang merupakan ayah dari Agung Wijaksana Chattab kini telah meninggal dunia
- Saksi tahu Pemohon yang adalah ibu kandung dari Agung Wijaksana Chattab bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya tersebut;
- Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
- Saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan penginggalan ayahnya;

Saksi 2, **Sri Wahyuni binti Bp. Soanah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batuyang Daya Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang Bernama Drs Syarafuddin Chattab bin Bp Huriah dan telah dikaruniai seorang anak Bernama Agung Wijaksana Chattab;
- Saksi tahu Drs Syarafuddin Chattab bin Bp Huriah yang merupakan ayah dari Agung Wijaksana Chattab kini telah meninggal dunia

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon yang adalah ibu kandung dari Agung Wijaksana Chattab bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya tersebut;
- Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
- Saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan penginggalan ayahnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap posita tersebut, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Agung Wijaksana Chattab dengan kepentingan mengajukan perkara *a quo* untuk kepentingan mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan penginggalan ayahnya, namun mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anaknya tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan wali (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon adalah istri dari Almarhum Drs Syarafuddin Chattab;

Meningbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dikorelasikan dengan keterangan saksi maka terbukti Agung Wijaksana Chattab adalah anak kandung dari Pemohon dengan Drs Syarafuddin Chattab;

Meningbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dikorelasikan dengan keterangan saksi maka terbukti Drs Syarafuddin Chattab telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pemeriksaan seluruh alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Drs Syarafuddin Chattab adalah pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak kandung pemohon dengan Drs Syarafuddin Chattab bernama Agung Wijaksana Chattab dan saat ini masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Drs Syarafuddin Chattab kini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari saudara kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Agung Wijaksana Chattab untuk pengurusan diri dan hak-hak atas bagian harta peninggalan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa mengajukan permohonan penetapan wali ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan*

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas asas kehati-hatian tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta berupa

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Agung Wijaksana Chatab, yang masih di bawah umur yaitu berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga ketiganya belum bisa melakukan perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, maka diperlukan seorang wali sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon (sebagai ibu kandung) atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam peraturan KUH Perdata Pasal 330, yang isinya berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*" Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi "*Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (MUKMINAH BINTI A.NASRAH) sebagai wali dari anaknya yang bernama Agung Wijaksana Chhattab, sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 [dua puluh satu] tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang di bawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon secara otomatis dengan sendirinya (*mutatis mutandis*) dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan, termasuk di dalamnya menjual, menjaminkan dan perbuatan hukum lainnya, dengan catatan siap dengan segala akibat hukumnya yang timbul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan mengagadaikan dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, *quod est* pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parted)*, maka sesuai dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Mukminah binti A. Nasrah) sebagai wali terhadap anak bernama Agung Wijaksana Chattab, laki-laki, lahir di Lombok Timur, 17-05-2006/ umur 15tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel



Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP Relas: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 192/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)